



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 322 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN PESERTA
BIMBINGAN JASMANI BAKAL CALON ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas generasi muda sebagai wadah berhimpun pada Kegiatan Bimbingan Jasmani Bakal Calon TNI/POLRI Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber, Instruktur dan Peserta dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Instruktur dan Peserta Bimbingan Jasmani Bakal Calon Anggota TNI/POLRI Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber, Instruktur dan Peserta Bimbingan Jasmani Bakal Calon Anggota TNI/POLRI Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Instruktur bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Narasumber, Instruktur dan Peserta diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juli 2019.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Oktober 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 328 TAHUN 2019

TANGGAL : 4 Oktober 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN PESERTA BIMBINGAN JASMANI BAKAL CALON ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN PESERTA
BIMBINGAN JASMANI BAKAL CALON ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA /
POLISI REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	N A M A	HONORARIUM	SATUAN	KET
I.	NARASUMBER ESS II/SETINGKAT			
1.	KAPOLRES BOLAANG MONGONDOW	Rp2.000.000,00	Org/Jam	
2.	DANYON ARMED 19/105 TARIK BOGANI	Rp2.000.000,00	Org/Jam	
II.	NARASUMBER ESS III/SETINGKAT			
1.	KAPTEN INF. PAULUS LANDENG (DANRAMIL 1303-11 LOLAK)	Rp800.000,00	Org/Jam	
2.	IPDA. ARSAD GONIBALA (WAKOPOLSEK LOLAK)	Rp800.000,00	Org/Jam	
III.	INSTRUKTUR			
1.	BRIPKA. HADIYANTO PAPUTUNGAN (ANGGOTA POLSEK LOLAK)	Rp1.500.000,00	Org/Keg	
2.	UNI ZADRAK A. TAWAS (ANGGOTA POL-PP KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp1.500.000,00	Org/Keg	
3.	TITO. S. MAPANGGA, S.Pd (GURU PJOK SMP N 5 LOLAK)	Rp1.500.000,00	Org/Keg	
4.	MAHYUDI PAPUTUNGAN (DISPORA KAB.BOLAANG MONGONDOW)	Rp1.500.000,00	Org/Keg	
5.	ABD. MADJID MOKOGINTA, S.Pd (DISPORA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp1.500.000,00	Org/Keg	
IV.	PESERTA			
	100 (SERATUS) ORANG UNSUR PEMUDA SE- KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp100.000,00	Org/Hr	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW